

**PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM  
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

**Nurjani Mutiara Pattiasina**

*Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare  
mutiarapattiasinathara@gmail.com*

**Arianto**

*Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare  
ariantotamanan12@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang menegaskan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam pernikahan keberadaan wali merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, seorang wanita tidak diperkenankan menikahkannya sendiri, sehingga keberadaan wali menjadi salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah. Wali memiliki peran penting untuk menikahkannya mempelai perempuan, mewakili pihak keluarga, serta memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai syariat. Wali nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Pare. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku, dengan analisis kualitatif menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di KUA Pare pada tahun 2020-2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu wali yang berbeda agama (orang tua calon mempelai wanita tidak beragama Islam), wali mafqud (tidak diketahui keberadaannya), kehabisan wali nasab, dan wali adhal (wali yang menolak atau bersikap bangkang). Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pare selama periode tersebut dinyatakan sah, karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mematuhi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13, yang mengatur bahwa dalam ketiadaan wali nasab, akad nikah dapat dilangsungkan dengan wali hakim.*

**Kata kunci:** *Peralihan, Wali nasab, Wali hakim, Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

Article 19 of the Compilation of Islamic Law (KHI) indeed emphasizes that a marriage guardian is one of the pillars in the implementation of a marriage contract. In marriage, the existence of a guardian is a requirement that must be met so that the marriage is considered valid according to Islamic law and also the positive law in force in Indonesia. In Islamic law, a woman is not allowed to marry herself, so the existence of a guardian is one of the pillars of marriage that must be met so that the marriage is valid. The guardian has an important role in marrying the bride, representing the family, and ensuring that the marriage is in accordance with sharia. Marriage guardians are divided into two types, namely lineage guardians and judge guardians. This study uses a field research method by collecting data through observation and interviews at the KUA, Pare District. The approach used is normative juridical, which refers to applicable legal norms, with qualitative analysis using the inductive method to draw conclusions from the data collected. The results of this study conclude that the transfer of lineage guardians to judge guardians in marriages at the Pare KUA in 2020-2024 was caused by several main factors, namely guardians of different religions (the parents of the prospective bride are not Muslim), mafqud guardians (whereabouts unknown), running out of lineage guardians, and adhal guardians (guardians who refuse or are rebellious). From an Islamic law perspective, the implementation of marriages with judge guardians at the Pare KUA during this period was declared valid, because it was in accordance with the principles of Islamic law and complied with the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 13, which stipulates that in the absence of lineage guardians, the marriage contract can be carried out with a judge guardian.

**Keywords :** Transition, Guardian Lineage, Guardian Judge, Islamic Law

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci dan sah, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mîthâqan ghalîẓhan* atau perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisa: 21). Ikatan ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang tinggi, mengandung nilai-nilai *ubudiyah* sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Sebagaimana disyariatkan oleh agama, pernikahan dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang luhur, seperti membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan meningkatkan kualitas keimanan pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah menurut hukum dan agama. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari ibadah yang dituntun oleh ajaran agama, sekaligus sebagai

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007). hlm. 141.

manifestasi dari fitrah manusia. Pernikahan tidak hanya menjadi langkah awal dalam membina rumah tangga, tetapi juga merupakan ikatan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Melalui pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang *sakinah*, penuh dengan cinta kasih (*mawaddah*), dan dilimpahi rahmat Allah (*rahmah*), sehingga tercapai kehidupan yang harmonis dan diridhai oleh-Nya.<sup>2</sup>

Setiap Muslim yang hendak melaksanakan pernikahan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk dianggap sah, pelaksanaan pernikahan harus memenuhi semua syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, mahar, serta ijab dan qabul. Memperhatikan keabsahan pernikahan merupakan hal yang sangat prinsipil, karena tidak hanya berdampak pada status hukum pernikahan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta keberkahan dari ikatan pernikahan tersebut sesuai ajaran agama Islam.<sup>3</sup>

Nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, dan sinonimnya adalah *tazawwaja*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai "perkawinan."<sup>4</sup> Menurut syariat Islam, nikah adalah akad serah terima antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara halal, serta untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan moral.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang dasar-dasar perkawinan, Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mîthâqan ghalîzhan*). Pernikahan ini bukan hanya sebuah ikatan duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam merupakan ibadah yang mendatangkan pahala, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai agama, sosial, dan spiritual yang memandu pasangan untuk hidup bersama dalam kebahagiaan dan keberkahan.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I,

---

<sup>2</sup> M. Thalib, 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), hlm. 5.

<sup>3</sup> M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.10.

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahroni, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai cara yang dipilih oleh Allah untuk memungkinkan manusia beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Tujuan dari perkawinan ini hanya dapat tercapai ketika masing-masing pasangan siap menjalankan peranannya secara positif, baik sebagai suami maupun istri, dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>7</sup>

Dasar hukum pernikahan ini banyak dijelaskan di dalam al-Qur'an, salah satunya adalah QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ<sup>8</sup>

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan makhluk-Nya berpasangan dengan tujuan agar pasangan tersebut saling merasa tenteram dan bahagia. Keberadaan pasangan hidup ini menjadi sarana untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan. Melalui pernikahan, diharapkan tercapai tujuan yang luhur, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah* (tenang dan damai), *mawaddah* (penuh cinta kasih), dan *rahmah* (penuh rahmat dan kasih sayang). Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang tidak hanya bahagia secara fisik, tetapi juga diliputi dengan kedamaian batin dan keberkahan dari Allah.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 7.

<sup>8</sup> Q.S. Ar-Rum (30) :21

Pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat sakral dan suci, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Setiap Muslim yang hendak melaksanakan pernikahan wajib memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, seperti adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab qabul. Keabsahan pernikahan menjadi hal yang sangat prinsipil, karena untuk memastikan pernikahan tersebut sah di mata agama dan negara, serta agar hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, memperhatikan kelengkapan syarat dan rukunnya sangat penting bagi setiap Muslim yang akan melaksanakan akad nikah.<sup>9</sup> Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, yang menyatakan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Wali memiliki peran penting dalam pernikahan, baik sebagai wakil keluarga maupun sebagai pihak yang menjamin bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>10</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua kategori: wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Wali aqrab meliputi anggota keluarga yang lebih dekat, seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Sedangkan wali ab'ad meliputi saudara laki-laki, paman, dan seterusnya ke bawah. Jika wali aqrab tidak ada, maka wali ab'ad yang akan mengambil peran sebagai wali.

Perpindahan dari wali aqrab kepada wali ab'ad terjadi dalam beberapa kondisi, antara lain:

1. Apabila wali aqrab nonmuslim.
2. Apabila wali aqrab dianggap fasik atau tidak bermoral.
3. Apabila wali aqrab masih di bawah umur.
4. Apabila wali aqrab memiliki gangguan mental (seperti gila).
5. Apabila wali aqrab tidak mampu berbicara atau tuli.

---

<sup>9</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

Dalam kondisi-kondisi tersebut, wali ab'ad akan mengambil peran dalam melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>11</sup> Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa atau pihak yang berwenang, seperti hakim, qadhi, atau kepala negara, untuk menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan peranannya, baik karena alasan seperti tidak ada wali nasab yang sah, wali yang tidak memenuhi syarat, atau wali nasab yang menolak untuk menikahkan. Wali hakim memiliki wewenang untuk melaksanakan akad nikah atas dasar keputusan hukum yang sah, dengan tujuan memastikan pernikahan tersebut tetap sah dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup> Rasulullah SAW. Bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ

Artinya : *Sultan adalah penjaga dari orang yang tidak memiliki wali*

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 mengatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dapat ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab atau yang wali nasabnya tidak memenuhi syarat, mafqud (hilang), berhalangan, atau adhlal (menolak). Jika Kepala KUA Kecamatan tidak dapat menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dapat diberikan kuasa oleh Menteri Agama untuk menunjuk salah satu penghulu di kecamatan tersebut atau yang terdekat untuk sementara bertindak sebagai wali hakim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak ada wali nasab yang sah.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam kondisi ghaib, adhlal (menolak), atau enggan.<sup>14</sup> Dengan demikian, jika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab yang

---

<sup>11</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm.97.

<sup>12</sup> Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga, 2009), hlm. 97.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, hlm. 4.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1.

memenuhi syarat atau tidak dapat hadir, maka wali hakimlah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad nikah tetap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun tidak ada wali nasab yang dapat menjalankan peranannya.

Salah satu alasan lainnya yang menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim adalah apabila anak tersebut dilahirkan di luar nikah atau anak yang tidak sah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 juga menjelaskan bahwa anak hasil di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, dalam hal ini, perwalian berpindah kepada wali hakim untuk melangsungkan pernikahan, karena anak tersebut tidak memiliki wali nasab yang sah dari pihak ayah.

Berdasarkan latar belakang ini, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali hakim, serta bagaimana prosedur penggunaannya di KUA Kecamatan Pare tahun 2020-2024. Penelitian ini juga akan mengkaji tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan wali hakim dalam kasus-kasus semacam ini, untuk memahami apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan, Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Pare Tahun 2020-2024)”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam proses pernikahan, serta prosedur yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Pare dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik peralihan wali ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam pernikahan yang melibatkan wali hakim.

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Pendekatan Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai nikah wali hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan di KUA Kecamatan Pare. Pendekatan ini menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits dan qaidah ushul fiqh.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan khususnya wali hakim. Penyusun mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*,<sup>17</sup> yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

- 1) Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data dengan mewawancarai berbagai pihak terkait dengan obyek penelitian. Penyusun melakukan wawancara dengan penghulu dan kepala KUA Pare.
- 2) Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data dari penelusuran dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang ada di catatan akta nikah di KUA Pare.

#### b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku atau kitab-kitab tafsir atau fiqh yang membahas tentang wali hakim.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang menerangkan tentang perkawinan. Dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 5.

3) Buku-buku lain sebagai pendukung.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara (*interview*) yaitu suatu proses untuk memperoleh suatu data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka dengan orang yang diwawancarai.

##### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Kepala KUA Pare dan Pegawai/Staff KUA Pare.

##### b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang wali nikah yang berlaku di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian wali nikah

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* untuk bentuk maskulin, dan *al-waliyah* untuk bentuk femininnya, dengan bentuk jamak *al-awliya'*. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *walayali*, *walyan*, dan *walayatan* yang mengandung makna mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh, serta orang yang mengurus suatu perkara. Dalam konteks perwalian dalam hukum Islam, para fuqaha merumuskan bahwa perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang untuk mengambil tindakan tertentu secara langsung tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perwalian ini mencerminkan kewenangan seseorang dalam mengurus atau bertindak atas kepentingan orang lain, terutama dalam urusan yang menyangkut pernikahan, di mana seorang wali bertanggung jawab untuk menikahkan

---

<sup>18</sup> Fadallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 1-2

seseorang yang berada di bawah perwaliannya, seperti seorang wanita yang akan menikah.<sup>19</sup> Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>20</sup> Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>21</sup> Wali nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua, yakni Wali Nasab dan Wali Hakim. Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan Al- Walayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut addilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.<sup>22</sup>

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun orang lain tanpa melalui peran wali. Menurut mayoritas ahli fiqh, seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika seorang wanita melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka akad nikah tersebut dianggap batal. Pendapat ini sejalan dengan konsensus ulama dalam madzhab-madzhab utama dalam fiqh Islam. Namun, berbeda dengan pandangan jumhur, ulama dari madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita dapat melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri, sebagaimana ia bisa melakukan akad-akad lainnya seperti jual beli, sewa menyewa (ijarah), dan gadai (rahn). Hal ini

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta, 2003), hlm 6.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm, 7.

<sup>22</sup> Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 134

<sup>23</sup> Kelib, Abdullah, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990.), hlm. 11.

menunjukkan perbedaan pandangan dalam memahami kedudukan wali dalam akad pernikahan menurut madzhab Hanafi.<sup>24</sup>

### **Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan**

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali
- b. Ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.
- c. Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

### **Dasar Hukum Wali Nikah**

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadisth yakni Surat Al-Baqarah (2) ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagidengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di*

---

<sup>24</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48-49.

*antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al Baqarah : 232).*

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (asbab an-nuzul), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.<sup>25</sup>

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi : “Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga iadihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali ( HR. At-Tirmidzi)”<sup>26</sup>

Selain dari nash Al-Qur'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadist Nabi, yaitu : Hadis Nabi Muhammad SAW., dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lia perawi yang berbunyi : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaa wali" (HR. Tirmidzdi Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Hakim)”<sup>27</sup>

Beberapa hadis yang telah disebutkan menegaskan bahwa wali merupakan elemen penting dalam sahnya sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi hadis yang membahas hal ini, inti ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut adalah pentingnya peran wali dalam melaksanakan akad nikah. Hadis-hadis tersebut menggarisbawahi bahwa pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah

---

<sup>25</sup> As Sa'any. Kitab An-Nikaah. Subul As Salaam Hadist No.110, (Semarang : UsahaKeluarga, 2000), h. 290.

<sup>26</sup> As Sa'any. Op.Cit, h. 380.

<sup>27</sup> As Sa'any. Kitab An-Nikaah. Subul As Salaam Hadist No.110, (Semarang : UsahaKeluarga, 2000), h. 290.

dalam pandangan mayoritas ulama, kecuali dalam madzhab Hanafi yang memberi kelonggaran untuk wanita yang melakukan akad nikah tanpa wali, dengan catatan bahwa ini hanya berlaku dalam konteks tertentu, seperti apabila perempuan tersebut berstatus janda atau memiliki kedudukan tertentu.

Secara umum, hadis-hadis yang menyatakan pentingnya wali dalam pernikahan, seperti hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa "tidak sah nikah seorang wanita kecuali dengan wali," menunjukkan bahwa peran wali dalam menjaga keabsahan pernikahan sangatlah penting. Tanpa wali, pernikahan dianggap batal karena wali dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melaksanakan dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Dengan demikian, jika tidak ada wali nasab atau wali yang memenuhi syarat, maka dalam beberapa situasi, wali hakim dapat menggantikan peran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **Wali Hakim**

Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim dijelaskan sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau tidak dapat menghadirkan wali nasab yang sah.

Wali hakim biasanya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau pejabat yang berwenang di tingkat kecamatan yang diangkat oleh pemerintah. Kepala KUA atau pejabat yang berwenang ini berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, baik karena ketidakhadiran wali, tidak adanya wali nasab yang sah, atau keadaan lain yang menghalangi pelaksanaan peran wali dalam pernikahan tersebut.

Tujuan dari penunjukan wali hakim ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak ada wali nasab yang dapat melaksanakan akad nika Faktor-faktor terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim begitu juga dalam pasal 23, ayat (1) yang menjelaskan, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika :

- a. Wali nasab tidak ada, karena beberapa kondisi tersebut ;

- 1) Ketiadaan murni : wali nasab tidak ada karena suda mwninggal atau memang tidak ada kerabat laki-laki yang memenuhi syarat sebagai wali.
  - 2) Ketiadaan syar'i : wali nasab ada tetapi tidak bisa menjalankan tugasnya karena alasan tertentu, seperti belum baligh, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat lainnya.
- b. Walinya adhal
- Wali adhal adalah wali nasab yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita, tetapi menolak atau tidak mau melaksanakan tugasnya tanpa alasan yang sah. Jika seorang wali adhal, maka mempelai wanita dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin menikah dengan wali hakim
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya,
- Jika wali yang tidak diketahui keberadaannya disebut sebagai wali mafqud. Wali mafqud adalah wali yang keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada informasi apakah dia masih hidup atau suda meninggal.
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan, karena wali sedang dipenjara dan tidak bisa hadir secara fisik.
- e. Wali nasabnya tidak ada yang beragama islam
- f. Wali yang akan menikahkan menjadi pengganti itu sendiri.
- g. Anak yang bernasab hanya kepada ibunya termasuk penyebab peralihan

### **Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan

tugas KUA Kecamatan.

Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayahkecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat,
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>28</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- (1) Penataan Internal Organisasi.
- (2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- (3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- (4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- (5) Pelayanan Hewan Kurban.
- (6). Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- (7). Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.

---

<sup>28</sup> Ibid, Depag RI, h.25

- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syaria'ah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul dilingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>29</sup>

Tugas staf administrasi keuangan, yaitu :

- a. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan dan menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- b. Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- c. Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk, yaitu :

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- b. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat,

---

<sup>29</sup> Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 5

wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- a. Pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA

---

<sup>30</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3

selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
  - 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing- masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
  - 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami- isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
  - 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
  - 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
  - 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.<sup>31</sup>
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk jugamempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragam Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain:

- 1) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al- Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 10

- 3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- 4) Membina pengamalan ibadah sosial.
- 5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali.

### **Penyebab Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.**

Calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah, baik karena wali nasab tersebut telah meninggal dunia atau tidak ada lagi nasab dari pihak ayah, menjadi salah satu alasan terjadinya peralihan wali nasab menjadi wali hakim di KUA Pare Kabupaten Kediri. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat melatarbelakangi peralihan ini, antara lain: wali adhal (wali yang menolak menikahkan), keberadaan wali yang tidak diketahui, wali yang dipenjara dan tidak dapat hadir, wali nasab yang tidak beragama Islam, wali yang sedang dalam keadaan berihram, serta situasi di mana wali yang seharusnya menikahkan malah menggantikan peran tersebut. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi penggunaan wali hakim untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum negara maupun hukum Islam.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Wali Hakim dalam Pelaksanaan Nikah di KUA Pare**

Dalam hukum Islam, peran wali dalam pelaksanaan nikah (akad nikah) adalah hal yang sangat penting. Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada situasi di mana wali nasab (wali dari keluarga dekat) tidak tersedia atau tidak bisa menjalankan fungsinya. Dalam kasus seperti ini, wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti.

Wali hakim adalah seorang pejabat atau otoritas yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan jika wali nasab tidak ada. Dalam kerangka hukum Islam, wali hakim biasanya merupakan seorang qadi (hakim) atau seorang yang memiliki otoritas hukum untuk memutuskan masalah-masalah keluarga, termasuk pernikahan. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan wali hakim, prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam konteks pernikahan, menjadi dasar hukum untuk penerapan wali hakim. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa' ayat 4:25, Allah menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak individu, yang dapat diterapkan dalam masalah perkawinan. Hadis yang sering dirujuk terkait wali hakim adalah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang menyebutkan bahwa jika tidak ada wali dari keluarga, maka hakim dapat bertindak sebagai wali. Hadis ini menyatakan: "Jika tidak ada wali, maka hakim adalah wali"

(Riwayat Abu Dawud). Dengan demikian, wali hakim diakui sebagai pihak yang dapat menggantikan peran wali nasab dalam melaksanakan pernikahan ketika wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya.

Pandangan hukum Islam terhadap wali hakim dalam pelaksanaan nikah adalah bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab dalam situasi di mana wali nasab tidak ada, tidak dapat ditemukan, atau tidak dapat menjalankan perannya. Hal ini diakui oleh berbagai mazhab dalam Islam, yang memberikan dasar hukum berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pernikahan. Dalam keadaan seperti wali nasab yang tidak ada atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, penerapan wali hakim adalah solusi yang sah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan secara sah dan adil. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa hakim dapat bertindak sebagai wali dalam ketidakhadiran wali nasab, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, memperkuat dasar hukum ini. Oleh karena itu, sepanjang syarat-syarat yang relevan dipenuhi, penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dianggap sah baik secara agama maupun negara, dengan tujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, ada beberapa faktor yang membuat adanya perpindahan wali nasab ke wali hakim di dalam pernikahan yaitu di antaranya di sebabkan karena wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya adhal, wali nasabnya tidak di ketahui keberadaannya atau ghaib, wali nasabnya tidak bisa di datangkan dan di temui sebab wali di penjara, wali nasabnya tidak beragama islam, wali nasab dalam keadaan berhaji, dan wali nasabnya yang akan menikahkan sendiri yang akan menikah. Dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan di laksanakan selama syarat dan ketentuan dalam penikahan dapat di penuhi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pare, dalam melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di anggap sah selama syarat dan alasan yang di berikan untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim bisa di terima dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro*. 2008.
- Al-Habsyi, M. B. Fiqih praktis: menurut al-Quran, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. *(No Title)*. 1999.
- Ali, M. D. Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. 2007
- Al-Jaziri, A. Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 5. *Kairo: Muassasah al-Mukhtar*. 2000
- Amiri, K. S. Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 2021
- Anshary, M. MK, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*. 2010
- Arsyad, A. ( Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Al-Qadau*, 2020
- Aspandi, A. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 5(1). 2017
- Ayub, S. H. Fikih Keluarga. 2001
- Azwar, S. Metode Penelitian, Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Damaianti, Irma. “Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu”, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022
- Departemen Agama, R. I. Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya. Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2002
- Djubaedah, N., Lubis, S., & Prihatini, F. Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafindo*. 2006
- Farida, Yenny. Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dri Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Jurusan Ahwal

- Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
- Fatwa, M. U. I. K. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jakarta.2003
- Fitriansyah, Andini Sofi M. Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 2019
- Grafindo, R., Persada, P. R. G., & Cipta, R. A. Buku.
- Hakim, A.. Legalitas Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 2017
- Hasan, M. A. pedoman hidup berumah tangga dalam Islam.2003
- Indonesia, D. A. R. Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).2004
- Ja'far, A. KTeori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Asas*, 4(2). 2012
- Masykur, A. B. Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali. 2002
- Mustofa, I. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 2012
- Ni'ami, M. F. Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2022
- Nurdin, R., & Ikram, M. N. Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1-18. 2018
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2019). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 59-72.
- Sangadji, E. M., & Sopiiah, M. M. (2024). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*. Penerbit Andi.
- Shidiq, H. S. (2021). *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Prenada Media.
- Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Thalib, M. (1999). *Tuntunan Upacara Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitussalam.

- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Yasid, A. (2018). *Paradigma baru pesantren*. IRCiSoD.
- Zamroni, M. Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kua Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014), Skripsi, Prodi Al Ahwal Al-Syakhshiyah (UNISNU) Jepara